

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**  
**DAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN SIBER DAN PENINGKATAN KAPASITAS DIGITAL PENYELENGGARA**  
**PEMILIHAN UMUM**

**Nomor: 164/HM.02.04/K.JB/07/2022**

**Nomor: 050/IT1.A/KS.00/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (11-07-2022), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah:

1. **Abdullah** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0468/K.BAWASLU/HK/01.01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25, Bandung 40263, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D** : Rektor Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam hal Pengawasan Siber dan Peningkatan Kapasitas Digital Penyelenggara Pemilihan Umum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu di Jawa Barat yang terkait dengan Sistem Teknologi Informasi dan Pengawasan Siber dalam Pemilu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- (1) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, ataupun sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan akademik;
- (2) Penguatan kajian isu kepemiluan dan teknologi informasi;
- (3) Partisipasi dalam kuliah umum tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (4) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, ataupun kegiatan lain terkait dengan peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam bidang teknologi informasi;
- (5) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, ataupun kegiatan lain terkait dengan pengawasan siber dalam Pemilu;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.



- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **Pasal 7 KOMUNIKASI**

Dalam rangka komunikasi tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

U.P. : Andhika Pratama, S.I.P., M.I.P (Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu)

Alamat : Jalan Turangga Nomor 25, Bandung 40263

Phone : 817-6565-331

Email : hubal.bawaslujabar@gmail.com

(2) **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

Attention : Dr. Tutun Juhana (Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika)

Alamat : Labtek VIII Lantai 2, Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Phone : (62-22) 2502260, 821-2065-3837

Email : stei@itb.ac.id

## **PASAL 8 PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA BARAT**



**Abdullah**  
**Ketua**

**PIHAK KEDUA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



**Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D**  
**Rektor**